

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.²

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

¹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 3.

² Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 233

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, diregulasi dan penataan Desa paska beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia.

Menurut Robert Dalam Surandajang dalam mendorong pembangunan ditingkat Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan Desa sebagai sarana untuk

meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes). Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa.

Menurut Subbag Hukum BPK sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupate/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan Desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini di tunjukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

B. Dinasti Politik

1. Pengertian Dinasti Politik

Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.³

Politik dinasti merupakan perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional yang tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada.

³ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society* Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 2, 2017, h.113.

Oligarki ditubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasakan atas keinginan para penguasa, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integrasi calon.

Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun–temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat tetapi kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut.

Alim Bathoro dan Wasisto Raharjo Djati mengemukakan mengenai teori politik dinasti yaitu, dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan pertalian darah atau

perkawinan sehingga sebagian pengamat menyebutnya oligarki politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka terkadang relative mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.

Menurut Marcus Mietzner, praktik sebuah pemerintahan yang mengerucut kepada politik dinasti merupakan sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi sedang tidak sehat.⁴ Politik dinasti merupakan sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki hubungan ikatan kekerabatan dan keluarga yang saling mendukung menduduki jabatan kekuasaan secara berjenjang berdasarkan periode setiap

⁴ Alim Bathoro, "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Fisip Umrah* Vol. 2, No. 2, 2011, h. 117.

masing-masingnya. Asas dasar politik dinasti merupakan adanya hubungan pertalian sedarah melalui perkawinan yang akan memudahkan menjangkau sebuah kekuasaan lewat pengalaman keluarga yang sebelumnya sehingga dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan relatif mudah karena ada berupa sistem yang menghendaki terjadinya turun temurun jabatan.⁵

Dalam keadaan seperti ini tentu sangat berkontradiksi dengan nilai demokrasi meskipun pada kenyataannya diselenggarakan secara dipilih langsung tetapi dengan adanya turun temurun jabatan politik yang strategis akan menimbulkan efek membawa kepentingan keluarga dan pribadi bukan berasaskan kepada masyarakat umum. Kemudian dalam hal rekrutmen politiknya akan terjadi secara tertutup yang menghendaki jabatan – jabatan akan di isi oleh kerabat dan keluarga. Menurut Rajiv, Kunci kemenangan dalam membangun

⁵Rajiv Windi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, *Jurnal Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 6, No 03, 2017, h. 2.

politikdinasti dalam pemilihan Kepala Desa yaitu pertama, elit lama memiliki jaringan kekuasaan yang terdiri dari keluarga dan kerabatannya yang masih aktif dalam usaha untuk memperoleh dan merebut kekuasaan. Kedua, berasumsi bahwa demokrasi akan memberikan harapan untuk kesempatan bagi elit lainnya dalam usahannya untuk memegang jabatan politis tetapi kenyataannya memperkuat hegemoni elit lama kepada jabatan tersebut. Ketiga kekuatan elit lama semakin kuat dengan bergabungnya orang – orang yang berpotensi menjadi pesaing politiknya menjadi satu kesatuan bagian dari jaringan kekuasaan tersebut.

Politik dinasti membawa sebuah acuan yang berdasarkan keturunan dan sedarah yang menimbulkan kekuasaan tersebut mengikutsertakan keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Machiavelli sangat penting bagi kelompok penguasa yaitu menciptakan kestabilan politik yang kokoh dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Halal

menurutnya dalam mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara dalam tujuan mulia hanya untuk menjaga kestabilan politik. Jalan menuju kestabilan politik yaitu dengan menciptakan dinasti politik karena mudah dalam mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan pemimpin dari satu keturunan yang bisa diberikan intruksi sebagaimana keinginan pemimpin sebelumnya.⁶

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Dalam Penegakan hukum di Indonesia, sering teragap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa

⁶Ahan Syahrul ”Politik Berparas Dinasti” Penelitian Center for public policy studies Surabaya, 29 april 2010

Dampak adanya politik dinasti ini dapat merusak Negara karena politik dinasti ini hanya memakai keluarganya saja dalam pemerintahan kekuasaan berikut dampak dari politik dinasti :

1. Politik dinasti dianggap hanya menggalangkan kekuasaan sekelompok orang.
2. Tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan.
3. Sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
4. dinasti ini tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan kerajaan.

Politik Dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompoten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai

kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Selain dari adanya dampak tersebut, cita-cita Negara menjadi tidak terealisasi, karena pemimpin atau pejabat Negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu politik dinasti ini bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab Indonesia bukanlah Negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Melainkan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi yang mana rakyatnya bebas berpendapat dan bebas mengemukakan aspirasinya.

Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak memikirkan dampak dari adanya sistem politik dinasti ini

yang mana seharusnya masyarakat atau orang-orang yang memiliki skil harus berada pada posisi yang seharusnya, tetapi dalam politik dinasti ini orang-orang yang berkompeten tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Melainkan ditempati orang-orang yang tidak memiliki skil namun mereka memiliki keluarga dalam pemerintahan tersebut. Hal inilah yang dapat merusak sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia mulai membuka keran demokrasi, terutama setelah tumbangannya rezim Orde Baru dalam kepemimpinan Suharto pada 1998, dimana seluruh masyarakat Indonesia bebas bersuara dan menyuarkan pendapatnya, bebas mengkritik, hingga bebas memilih dan dipilih. Keterbukaan itu membuat masyarakat punya kesempatan yang sama dalam hal meraih kekuasaan, misalnya saja lewat pemilihan kepala daerah. Semua warga negara dari berbagai latar belakang pun jaminan haknya untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Kesempatan itu lebih terbuka luas manakala adanya aturan tentang

desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah. Di tengah kebebasan itu, ada satu fenomena yang dirasa janggal, namun sulit dicegah yaitu praktik dinasti politik.

2. Oligarki Sultanistik

a. Teori Oligarki Sultanistik

Teori oligarki sultanistik adalah salah satu teori yang membahas kekuasaan yang menguasai daerah masing-masing dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara kekuasaan ini dipertahankan oleh penguasa dan keluarga hal ini sama persis dengan yang terjadi di kesultanan-kesultanan dan dipertahankan secara tersendiri oleh penguasa dan keluarga.

Jeffrey Winters mengemukakan bahwa Teori Sultanistik Teori atau sultanistik adalah sebagai berikut :

1. Penguasa Sultanistik memerintah secara pribadi dan mengatur segala hal yang penting dalam politik mereka meningkatkan kekuasaan
2. kekuasaan dan peraturan dengan menghalangi bukan

membangun, lembaga-lembaga independen.

3. Penguasa Sultanistik mempertahankan kendali strategis atas akses terhadap kekuasaan dan kekayaan dalam menggunakan sumber daya material sebagai bagian penting dasar kekuasaan mereka.
4. Penguasa Sultanistik mengendalikan kekuasaan pemaksaan di dalam Negara. Penguasaan ini bersifat pribadi, dimana hukum diperlemah dan pemimpin memerintah melalui penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan rasa takut dan imbalan.

C. Teori *Ashabiyah*

1. Pengertian *Ashabiyah*

Ibnu Khaldun mengemukakan teori mengenai pembentukan, kejayaan, dan keruntuhan negara. Ia memperkuat teorinya itu dengan peristiwa - peristiwa yang disaksikannya. Teori yang dimaksud adalah teori "*Ashabiyah*". Teori ini menjadi tema studi-studi modern, terutama yang berkaitan dengan kedekatan suatu kelompok di manapun berada, baik dalam konteks

kekuasaan. Teori ini membuka jalan bagi kemunculan teori “loyalitas” yang sekarang menjadi kajian pokok bagi studi-studi tentang gerakan nasionalisme dan gerakan politik secara umum.

Arti *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun adalah solidaritas yang ditunjukkan setiap orang terhadap keturunan dan golongannya (solidaritas kelompok), kasih sayang dan cinta pada keluarga sedarah dan sekerabat adalah watak manusia yang dianugerahkan Allah ke dalam kalbu hamba-hambanya. Sifat ini menimbulkan rasa saling membantu dan gotong-royong serta memperbesar rasa takut musuh. Jadi *Ashabiyah* ini adalah satu ikatan solidaritas kelompok dalam satu keturunan atau kerabat.⁷

Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “kerabat adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat atau karib dengan seseorang karena pertalian darah, perkawinan, dan pengakuan”. Kerabat karena pertalian

⁷ Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV.PusakaSetia, 2010),h. 419-420

darah disebut kerabat sedarah, kerabat karena pertalian perkawinan disebut kerabat semenda, dan kerabat karena pengakuan disebut kerabat angkat.⁸

Ashabiyah ada yang memiliki arti luas, ada pula yang memiliki arti sempit. Artinya *Ashabiyah* tidak hanya memiliki satu level. Ibnu Khaldun berkata: “ketahuilah, setiap kampung dan suku, di samping terikat pada keturunan mereka yang bersifat umum, mereka pun terikat pada solidaritas keturunan lain yang sifatnya khusus. Solidaritas yang terakhir ini lebih mendarah daging dari pada solidaritas keturunan yang sifatnya umum. Seperti solidaritas yang terdapat pada satu marga, pada satu keluarga, atau pada satu saudara sekandung yang terdapat pada seperti saudara sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh silsilah keturunannya. Orang-orang tersebut di atas lebih dekat pada solidaritas keturunan mereka yang lebih khusus dari pada solidaritas keturunan mereka yang

⁸ Otje Salman., dkk, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2002), h. 29

sifatnya umum. Sebab, solidaritas keturunan yang khusus lebih terikat pada tali persaudaraan sedarah.

Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa solidaritas terkadang mempunyai cakupan luas yang diikat oleh keturunan yang sifatnya umum pada suatu kabilah atau famili yang secukupnya luas. Terkadang pula mempunyai cakupan sempit sehingga terbatas pada saudara sepupu atau saudara saja. Pada cakupan kedua, solidaritas menjadi lebih kuat karena lebih terikat pada tali persaudaraan sedarah.⁹

2. Tujuan *Ashabiyah*

Tujuan akhir *Ashabiyah* atau solidaritas sosial adalah kedaulatan karena telah diterangkan bahwa solidaritas sosial itulah yang membuat orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama yaitu: mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh. Dan telah kita ketahui juga bahwasannya tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan yang berfungsi mencegah,

⁹ Otje Salman., dkk, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2002), h. 29

juga seorang pemimpin yang bisa mencegah manusia dari saling menyakiti.

Pimpinan semacam itu harus mempunyai kekuatan pembantu di tangannya, sebab kalau tidak, maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas pencegah itu. Kekuasaan yang dimilikinya adalah kedaulatan yang melebihi kekuasaan seorang kepala suku memegang pimpinan dan diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak dapat dipaksanya menurut kemauannya. Sebaliknya kedaulatan adalah memerintah dengan paksa melalui alat kekuasaan yang ada di tangan orang yang memerintah itu.

Orang-orang yang memiliki solidaritas sosial dan lalu ia telah menduduki jabatan kepala suku serta ditaati oleh orang, jika suatu ketika menemukan jalan untuk memiliki kedaulatan, ia tidak akan mengabaikannya, sebab memang demikian yang diharapkan. Namun dia tidak akan mencapai maksud tersebut dengan sempurna apabila dia tidak memiliki solidaritas sosial yang menyebabkan orang lain tunduk patuh kepadanya.

Demikianlah kedaulatan kerajaan merupakan tujuan akhir solidaritas sosial (*Ashabiyah*).

Perlu diketahui, meskipun suatu suku memiliki bermacam-macam rumah dan banyak solidaritas sosial, mestilah ada satu solidaritas sosial yang lebih kuat dari seluruh solidaritas yang ada, sehingga yang lainnya berada dibawahnya. Solidaritas sosial yang beraneka ragam itu seolah lalu nampak sebagai satu solidaritas sosial yang terbesar.

Solidaritas sosial tersebut memperoleh kedaulatan atas rakyat golongannya, maka sesuai dengan wataknya, ia akan mencari solidaritas sosial golongan lain yang tak ada hubungan dengannya. Apabila solidaritas sosial yang satu sama dengan yang lain, maka orang-orang yang berada di bawah masing-masing solidaritas sosial akan sebanding dan sama. Dalam keadaan demikian masing-masing solidaritas sosial akan tetap memegang kekuasaannya atas daerah dan rakyatnya. Demikian

halnya dengan suku-suku dan bangsa-bangsa diseluruh dunia.

Namun apabila suatu solidaritas sosial dapat mengalahkan dan dapat menaklukan solidaritas sosial yang lain, keduanya akan bercampur baur dengan akrabnya, yang kalah memberi dukungan tenaga kepada yang menang, dan kemudian secara bersama-sama menuntut tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan yang dimilikinya sebelum itu. Demikianlah terus menerus, sehingga kedaulatannya sama dengan kedaulatan negeri yang sedang berkuasa itu sudah tua umur akhirnya, apabila negara yang berkuasa itu sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari satu solidaritas sosial sudah tidak lagi mendukungnya, maka solidaritas sosial yang baru itu pun merebut kedaulatan negara yang sedang berkuasa itu. Dengan demikian, seluruh kedaulatan yang ada jatuh ke tangannya.

Kekuatan solidaritas sosial dapat juga sampai pada puncaknya ketika Negara yang berkuasa belum lagi

mencapai usia tua. Hal ini dapat terjadi bersamaan dengan kebutuhan negara yang berkuasa itu akan bantuan para pengikut solidaritas sosial lainnya untuk menentramkan suasana.¹⁰

Kekuasaan merupakan tujuan akhir *Ashabiyah*. Jika satu *Ashabiyah* telah mencapai maksud tersebut, suku (yang menjadi pengikut *Ashabiyah*) turut memegang kekuasaan, baik secara langsung atau bantuan saja, kecuali apabila *Ashabiyah* tersebut mendapat rintangan dari dua hal yaitu :

- a. Suku pemegang *Ashabiyah* memperoleh kemewahan dan tenggelam dalam kenikmatan sehingga sifat liarnya menjadi hilang, menjadi lemah pula *Ashabiyah* dan keberaniannya. Mereka menikmati kemewahan yang Allah berikan. Kemewahan adalah salah satu rintangan memperoleh kemewahan.
- b. Suku pemegang *Ashabiyah* tersebut tunduk pada suku yang lain. Tentu saja, suku yang bersangkutan tidak

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, penerjemah: Ahmadie Thoha, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1986), h. 166-167

dapat bertahan dan berjuang sehingga tidak akan sampai pada tujuan yang terakhir, yakni kekuasaan.

